



## BUPATI PURWAKARTA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 551.35.05/Kep.156-DIS HUB/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS,  
PERPARKIRAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN PURWAKARTA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, perparkiran dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Purwakarta perlu dilakukan pengawasan dan penertiban secara Intensif dan terkoordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, serta guna terciptanya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu dibentuk Satuan Tugas Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas, Perparkiran dan Pedagang Kaki Lima (PKL), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang - Undang 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perparkiran (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 32. a Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Hari Bebas Kendaraan Bermotor dan Malam Bebas Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 32.a);
13. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 101);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Pengawasan dan Penertiban Lalu Lintas, Perparkiran dan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Purwakarta
- KEDUA** : Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
1. Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan secara persuasif terhadap pengguna lalu lintas, pengguna parkir serta pedagang kaki lima beserta lingkungannya.

2. Melaksanakan pengawasan secara intensif dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
3. Melaksanakan penertiban dan penindakan secara intensif dan terkoordinasi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
4. Melaksanakan evaluasi secara komprehensif berdasarkan hasil pengawasan dan penertiban.
5. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 14 Februari 2023

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR :  
TANGGAL :  
TENTANG : PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN  
PENERTIBAN LALU LINTAS, PERPARKIRAN DAN PEDAGANG  
KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN PURWAKARTA

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN LALU LINTAS,  
PERPARKIRAN DAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI KABUPATEN PURWAKARTA

- I. PEMBINA : 1. BUPATI PURWAKARTA  
2. KAPOLRES PURWAKARTA  
3. KOMANDAN KODIM 0619 PURWAKARTA
- II. KETUA TIM : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PURWAKARTA
- III. PENANGGUNG JAWAB : 1. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN  
PURWAKARTA  
2. KASATPOL PP KABUPATEN PURWAKARTA  
3. KEPALA DINAS KOPERASI UMKM,  
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
4. KOMANDAN SUBDENPOM III/3-4 PURWAKARTA
- IV. ANGGOTA TIM : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN PURWAKARTA  
2. KEPALA BADAN KESBANGPOL KABUPATEN  
PURWAKARTA  
3. KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN  
KESELAMATAN DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
4. KEPALA BIDANG TRANTIB SATPOL PP  
KABUPATEN PURWAKARTA  
5. KEPALA BIDANG PERDAGANGAN DKUPP  
KABUPATEN PURWAKARTA  
6. KEPALA UPTD PERPARKIRAN DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWAKARTA  
7. UNSUR ANGGOTA POLRES PURWAKARTA  
8. UNSUR ANGGOTA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN PURWAKARTA  
9. UNSUR ANGGOTA SUBDENPOM III/3-4  
PURWAKARTA  
10. UNSUR ANGGOTA KODIM 0619  
PURWAKARTA  
11. UNSUR ANGGOTA SATPOL PP KABUPATEN  
PURWAKARTA  
12. KETUA DPC ORGANDA PURWAKARTA  
13. KETUA PERWAPA PASAR REBO

 BUPATI PURWAKARTA, 

  
ANNE RATNA MUSTIKA